

## KABUPATEN LANGKAT LEMBARAN DAERAH

Nomor: Tahun: SERI: NO:

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 7 TAHUN 2005

#### TENTANG

## RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LANGKAT,

- Menimbang: ģ Ģ bahwa penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dilaksanakan secara terencana dan terpadu; Jalan Umum, bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang Perparkiran, baik yang ditepi Daerah dikawasan maupun tempat-tempat khusus yng disediakan Pemerintah Wisata atau tempat lain, dalam penyelenggaraannya
- perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat: (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58); Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
- ,2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- į. Lembaran Negara Nomor 3029); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
- Ċ Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah..

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 3685);

- 0 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan;
- $\infty$ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
- 0. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Dacrah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang; Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kenderaan Bemotor di Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun Pengemudi; 1993 tentang Kenderaan
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang (LNRI. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LN.RI. Nomor 2952); Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Tahun 1997 tentang Penyidik
- <u>19</u>. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN:

Dengan Mencabut PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
- Ġ unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- م Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- O Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
- . Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Dinas Pendapatan dan Pelayanan Satu Atap adalah Dinas
- āф Kabupaten Langkat. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah
- 7 disediakan Kenderaan untuk dipergunakan adalah setiap Kenderaan oleh mum dengan dipungut Bermotor yang
- **.**-termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapat) tempat duduk tidak Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang perlengkapan pengangkutan bagasi;
- ب. Mobil Bus adalah setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi

Lebih.....

baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; lebih dari 8 delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi

- ᅎ Parkir adalah setiap kendaraan bermotor yang berhenti dalam keadaan mati
- \_ tempat/fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum maupun parkir khusus di lingkungan parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Retribusi serta tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya; Pelayanan Parkir Daerah sebagai yang pembayaran selanjutnya disebut Retribusi atas pelayanan penyediaan
- Ħ, Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentinga kernanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan kepentingan dan
- p pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Pihak Swasta; Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
- 9 Pembayaran Retribusi Parkir untuk Kenderaan Penumpang umum pada saat Tanda Pembayaran Retribusi Parkir selanjutnya disingkat TPR adalah Bukti memasuki parkir;
- Ţ Perundang-undangan Retribusi Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Retribusi; diwajibkan untuk melakukan pembayaran
- ٩ Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan fasilitas Parkir;
- $\Box$ Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
- ķ Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- . tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Penyidikan Tindak Pidana dibidang tersangkanya. dibidang Retribusi Daerah Retribusi Daerah adalah serangkaian yang terjadi serta menemukan

u. Badan.....

F Badan adalah Bentuk Badan Usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah tetap serta bentu usaha lainnya. Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Daerah. Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir dipungut Retribusi atas pemakaian tempat Parkir dipinggir Jalan Umum dan tempat khusus parkir milik Pemerintah

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan Parkir yang meliputi:
- .. Parkir ditepi Jalan Umum;
- b. Parkir khusus diluar dan didalam Objek wisata terdiri dari:
- Pelataran Lingkungan Pakir,
- Taman Parkir;
- Gedung Parkir;
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola Perusahaan Daerah.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir milik Pemerintah Daerah.

#### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir digolongkan sebagai Retribusi :

a. Untuk Parkir ditepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa

b. Untuk.....

b. Untuk Parkir khusus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

penggunaan tempat Pelayanan Parkir. Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, frekwensi dan jangka waktu

### BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. rutin/priodik dalam upaya memperoleh keuntungan yang layak serta untuk penggantian biaya kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan serta Prinsip meliputi biaya dan yang sasaran tujuan dan kepentingan maupun kemanfaatan umum dan berkaitan perawatan/pemeliharaan, dalam langsung dengan penyediaan jasa Penetapan Tarif Retribusi didasarkan penyusutan, asuransi, Biaya biaya pada

#### Pasal 8

- (1) Struktur besamya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk Parkir berikut: ditepi Jalan Umum setiap kali parkir ditetapkan sebagai

	•	t	1
lebih dari 4 (empat)	<ul> <li>Kenderaan Bermotor yang mempunyai roda</li> </ul>	- Kenderaan Bermotor Roda 4 (empat)	- Kenderaan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)
₽ P		R b	Rp.
Rp. 1500,-		1000,-	500,-

۵ Untuk parkir khusus didalam Obyek Wisata setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- Kendaraan.....

				7				
<ul> <li>Kenderaan Bemotor yang mempunyai Roda</li> <li>Jehih dari 4 (empat)</li> </ul>	- Kenderaan Bermotor Roda 4 (empat)	- Kenderaan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	pelataran parkir ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut:	nan	lebih dari 4 (empat)	<ul> <li>Kenderaan Bemotor yang mempunyai Roda</li> </ul>	- Kenderaan Bermotor Roda 4 (empat)	<ul> <li>Kenderaan Bermotor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)</li> </ul>
R <sub>D</sub>	₽ P	₽ P.		dan/atau	₽ ₽		₽ ₽.	Ŗ
Rp. 65.000	Rp. 35.000,-	Rp. 20.000,-		au	Rp. 4000,-		2000,-	Rp. 1000,-

C

#### TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VI

#### Pasal 9

- $\Xi$ Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- $\overline{2}$ Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah;
- Tata cara Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

#### PENYELENGGARAAN PARKIR Pasal 10 BAB VII

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi Jalan Umum dan ditempat khusus parkir meliputi :
- Pengelolaan;
- Pemeliharaan dan Kebersihan
- Penertiban dan khusus parkir.
- $\mathfrak{S}$ Penyelenggaraan Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan ditempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 3 Perparkiran di gedung parkir, pelataran parkir, Plaza, Hotel, Supermarket,

-
ਢ
8
F-
E
Η.
:

diterima atau pendapatan bruto. Pasar Swalayan, tempat hiburan, Bioskop, Restoran, Bank, Rumah Sakit dan tempat-tempat pertandingan Olah Raga, Objek Wisata, dikenakan Retribusi 30% (tiga puluh persen) dan hasil pungutan retribusi parkir atau sewa parkir yang

#### Pasal 11

- $\Xi$ Pada tempat khusus parkir dibuat marka parkir berupa garis putih atau garis tanda-tanda lain yang menunjukkan :
- a. Tanda parkir atau petak parkir;
- b. Cara atau sistem parkir.
- (2) Setiap Kenderaan dilarang parkir diluar sesuatu petak parkir.

#### Pasal 12

ditentukan sebagai berikut: Tata cara parkir ditepi Jalan Umum dan ditempat-tempat khusus parkir

- (1) Fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir:
- Juru parkir dapat memandu pengemudi kenderaan;
- Karcis diberikan juru parkir sebelum meninggalkan tempat parkir;
- Juru parkir harus berpakaian seragam dan identitas.
- (2) Fasilitas parkir dengan pengendalian parkir:
- Jam mulai masuk harus dicantumkan petugas pada tanda parkir;
- b. Pengemudi memarkirkan kenderaannya sesuai tata cara parkir;
- c Pada pintu keluar petugas harus memeriksa lama parkir, menghitung besarnya tarif dan menerima pembayaran parkir.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 13

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Langkat.

#### BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14

yang dipersamakan Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain

BAB X ...

#### BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal sejak jatuh tempo pembayaran; tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari
- (2)Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### BAB XII SEWA PARKIR Pasal 17

disediakan/dikelola oleh Pihak Swasta hanya dapat dilakukan ataupun dikelola Pengelolaan parkir dengan memungut sewa parkir ditempat parkir pada gedung setelah mendapat Izin dari Bupati pelataran parkir, tempat-tempat penyimpanan kenderaan,

#### BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18

- Bupati dapat memberikan Retribusi; pengurangan, keringanan dan pembebasan
- 3 ditetapkan oleh Bupati Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

BAB XIV.....

#### BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (10 tertangguh apabila
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
- b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

#### BAB XV PENGAWASAN Pasal 20

Bupati menghunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar, dikenakan Sanksi Administrasi

#### BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 22

- $\Xi$ Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan pasal 21 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana 50,000.000 (Lima puluh juta rupiah) kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.
- Tindak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVIII.....

#### BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 23

- $\Xi$ Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- B Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- Ö sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. pribadi atau badan tentang kebenaran mencari dan mengumpulkan keterangan perbuatan mengenai yang dilakukan orang
- 9 sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
- p. berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
- O Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, terhadap barang bukti tersebut. dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
- <u>;</u> penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
- úο identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada Menyuruh berhenti, tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memberikan melarang seseorang meninggalkan ruangan
- F Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
- tersangka atau saksi. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
- Menghentikan penyidikan.
- 7 pidana lainnya dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

<b>3</b>
$\overline{}$
) Penyidik
•
:
:
:
;
:



tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

#### **BAB XIX**

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

- $\Xi$ Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Ditetapkan di : Stabat

pada tanggal : 30 Desember 2005

**BUPATI LANGKAT** 

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui oleh DPRD Kab. Langkat

omor : 29 Tahun 2005

Tanggal : 26 Desember 2005

Diundangkan di: Stabat

pada tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 04